

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus posisi

Terdakwa I. Budiawan usia 26 tahun dan terdakwa II. Rengga Alam Jaya usia 23 tahun pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Kampung Kedep Rt.03 Rw.19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Abdul Azis, yang mengakibatkan maut. Pada awalnya orang yang bernama Ari Febriyanto (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa I. Budiawan serta terdakwa II. Rengga alam sedang berada didepan kontrakan lalu tiba-tiba datang korban Abdul Azis mendorong terdakwa Rengga sehingga terdakwa terpejal setelah itu korban juga memukul Sdr. Ari kemudian terdakwa II membantu Sdr. Ari dengan cara memukul wajah korban lalu terdakwa I yang melihat kejadian tersebut berusaha membantu Sdr. Ari dan terdakwa II dengan cara mengambil badik yang tersimpan di dalam kamar setelah terdakwa I mendapatkan badiknya terdakwa I. Budiawan kembali menemui korban yang berada didepan rumah kontrakan kemudian terdakwa I dengan menggunakan badik langsung menusuk korban yang mengenai perut bagian kanan setelah

terdakwa I. Budiawan berhasil menusuk korban bersama dengan terdakwa II. Rengga langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan mereka terdakwa korban Abdul Azis mengalami luka tusuk dibagian perut, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Abdul Azis Nomor : Ver/01/VIII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Solvia Yanurita, Nip. 196401051997032001 dengan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Trauma yang disebabkan kemungkinan oleh benturan benda tajam, karena itu berada dalam bahaya maut.
2. Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur pentingnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum;
3. Yang menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati;
3. Turut serta.

B. Fakta Hukum

1. Keterangan Saksi-Saksi

Keterangan dari saksi Acep Daimi, pada pokoknya hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 19.00 WIB, saksi mendapat laporan dari kakak korban yaitu Sdr. Agung Adaimi Bin Acep Daimi yang datang ke rumah saksi untuk memberitahu bahwa anak saksi yaitu korban Abdul Azis berada di rumah sakit karena ditusuk orang. Saksi tidak tahu kejadiannya karena saksi sedang berada di Kampung Kedep, saksi melihat korban di rumah sakit Sentra Medika Cibinong tetapi korban belum ditangani oleh rumah sakit tersebut dan melihat keadaan korban dengan usus keluar, dada tertusuk dan korban tidak sadar diri tetapi masih bernafas. Saksi tidak menanyakan ke korban tentang kejadian tersebut karena korban tidak sadarkan diri, saksi sebagai ayah korban tidak tahu korban ditusuk pakai apa dan saksi tidak tahu siapa yang menusuk namun saksi hanya mendengar dari Sdr. Agung Adaimi Bin Acep Daimi bahwa yang menusuk adalah para terdakwa.

Saksi Agung Adaimi Bin Acep Daimi, pada hari yang sama dimintai keterangan oleh penyidik, ketika saksi sedang bekerja di PT. Natamas Plas bertemu dengan teman korban 2 (dua) orang yang lagi mengejar para terdakwa lalu teman korban bilang bahwa korban ditusuk lalu saksi tanya siapa yang tusuk, teman korban bilang orang Palembang kemudian saksi turun dan sekuriti sudah memegang para terdakwa. Saksi tidak tahu tempat

korban ditusuk, saksi juga tidak kenal dengan para terdakwa karena para terdakwa orang baru di Kampung Kedep dan tidak tahu dimana para terdakwa bekerja, saksi sempat melihat korban yang omongannya ngaco, perut korban ditutup perban dan pas korban dimandiin setelah meninggal ada baret-baret di dada korban, bahwa saksi tidak melihat senjata yang dibawa para terdakwa karena pos sekuriti sudah ramai orang, dan saksi tidak melihat para terdakwa dikeroyok.

Saksi Nopi Purwanto alias Kiding Bin Junaedi, pada hari yang sama memberikan keterangan, saksi lagi duduk-duduk sambil ngopi didepan rumah kontrakan, saya yang tidak jauh dari tempat kejadian lalu mendengar ada suara ribut-ribut dan spontan saksi langsung menuju ketempat kejadian di kontrakan milik sendiri. Sumirah binti Padli, bahwa saksi melihat korban Abdul Azis berkelahi dengan Sdr.Ari lalu saksi melerainya dan memegangi Sdr. Ari sebagai pelaku yang kemudian saksi membawanya keluar ke depan warung dan saksi menendang, suruh Sdr. Ari pergi. Saksi membawa korban yang pingsan ke rumah kontrakan saksi dan saksi kaget ketika sedang membopong korban saksi melihat pada bagian pinggang atau perut sebelah kanan ada keluar ususnya sehingga saya langsung minta bantuan untuk membawa korban ke rumah sakit Yapida di Tlajung Udik untuk pertolongan pertama yang kemudian dirujuk ke rumah sakit Sentra Medika Cibinong pakai angkot, saya tidak melihat para terdakwa pada saat perkelahian antara korban dengan Sdr. Ari ditempat kejadian. Saksi tahu para terdakwa diamankan di

Polsek Gunung Putri pada malam setelah kejadian pengeroyokkan itu tetapi saksi tidak tahu keberadaan Sdr.Ari karena Sdr.Ari kabur atau ada sembunyi dimana.

Saksi Sumirah Binti Padli, memberikan keterangan, telah terjadi pengeroyokkan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Abdul Azis, bahwa pada saat kejadian saksi lagi masak lalu mendengar piring dan mendengar ada suara orang teriak-teriak tetapi saksi tidak mendatangi tempat kejadian tersebut. Saksi tidak melihat para terdakwa ditempat kejadian tetapi saksi melihat para terdakwa lari, saksi tahu dari orang-orang bahwa para terdakwa pelakunya. Saksi tidak tahu ada rebutan apa antara korban dengan para terdakwa.

Meskipun korban meninggal dunia akan tetapi dalam perkara No:566/ Pid. B/ 2014/ PN.Cbi Para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

2. Keterangan terdakwa

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan terdapat terdakwa I Budiawan Bin Harun dan terdakwa II Rengga Alam Jaya Bin Kamaludin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar jam 19.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan rumah kontrakan mereka di Kampung Kedep RT 03 RW 19, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang Sdr. Ari, yaitu teman Terdakwa I dan Terdakwa I dalam keadaan pipi

memar dan menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Sdr. Ari dimintai uang/dipalak oleh korban Abdul Azis tetapi Sdr. Ari menolak memberikan uang karena tidak mempunyai uang sehingga dipukul oleh korban Abdul Azis, tidak lama kemudian datang korban Abdul Azis ke kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II berteriak-teriak mencari Sdr. Ari sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan alat ke arah Sdr. Ari dan pada saat itu korban Abdul Azis mendorong Sdr. Ari hingga Sdr. Ari terjatuh dan terjadilah keributan antara Sdr. Ari dengan korban Abdul Azis, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak melerai tetapi di jalan di luar kontrakan sudah banyak teman-teman korban datang sehingga Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan untuk mengambil kunci sepeda motor dan mengajak Terdakwa I lari meninggalkan kontrakan tetapi diteriaki dan dikejar oleh warga yang sebagian teman korban Abdul Aziz. Setelah lari meninggalkan kontrakan terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Ari dengan korban Abdul Azis dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika korban Abdul Azis mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

3. Barang Bukti

- a. Barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/01/VII/2014 atas nama korban ABDUL AZIS yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. SOLVIA YANUARITA, dari Rumah Sakit TK IV 03.07.02 SALAK, Bogor tertanggal 22 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan : adanya luka-luka tersebut karena benturan benda tajam, karena itu berada dalam bahaya maut.

b. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah badik besar;

1 (satu) buah badik;

Yang mana saksi-saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa badik besar, sedangkan badik kecil disimpan Terdakwa I dan Terdakwa II di lemari di kamar kontrakan.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum identifikasi masalah kasus ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian dalam perkara No: 566/ Pid. B/ 2014/ PN.Cbi ?
2. Mengapa terdakwa dalam perkara No: 566/ Pid. B/ 2014/PN.Cbi diputus bebas padahal korbannya meninggal dunia ?
3. Apakah putusan Hakim sudah tepat ?